



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

**PEMERINTAH DESA BULUREJO KECAMATAN AYAH KABUPATEN
KEBUMEN**

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA ANTI POLITIK UANG TAHUN 2022

NOMOR : 017/HK-01.01/JT-12/05/2022

NOMOR : 145/165/V/2022

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, telah ditandatangani Nota Kesepahaman PARA PIHAK:

Nama : Arif Supriyanto, S.Sos.

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Tentara Pelajar No.21, Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Ali Imron, A.Md.

Jabatan : Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Ayah

Alamat : Jalan Kalibulu No. 001 Desa Bulurejo Kec. Ayah Kab. Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bulurejo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK melakukan kesepakatan secara bersama-sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen.

Pasal 1

KEDUDUKAN HUKUM

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Desa Anti Politik Uang Tahun 2022;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan dengan hormat kesediaan menjadi Desa Anti Politik Uang pada Tahun 2022;
3. **PARA PIHAK** sanggup untuk taat dan patuh terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat desa setempat.

Pasal 2

KEWENANGAN

1. **PIHAK KEDUA** berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tema Anti Politik Uang sebagai upaya penyadaran masyarakat desa setempat;
2. **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. **PIHAK KEDUA** berwenang melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum maupun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen;
4. **PIHAK PERTAMA** berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan **PIHAK KEDUA**;
5. **PARA PIHAK** sanggup untuk saling menghormati kewenangan **PIHAK**.

Pasal 3

KETENTUAN PERALIHAN

1. Segala hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian;

2. PIHAK dapat menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk bersama-sama menyusun turunan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama secara komprehensif;
3. Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran PIHAK yang sah;
4. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Bawaslu Kabupaten Kebumen



(Arif Supriyanto, S.Sos)

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Bulurejo

Kecamatan Ayah



(Ali Imron, A.Md)

SAKSI-SAKSI

Koordinator Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Kebumen

(Nur Kholiq, S.A.P)

Sekretaris Desa Bulurejo

Kecamatan Ayah

(Tusirah, S.A.P)